



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/95 / I /2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEBAGAI
STAF SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014
SE KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, perlu dibantu oleh Staf Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebagai Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA.2014.

- Memperhatikan :**
1. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2014 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.6593356/2014 TANGGAL 05 Desember 2013.
 2. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor : 16.a/KPU-Kab-025.433444/I/2014 tentang Usul Sekretaris PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

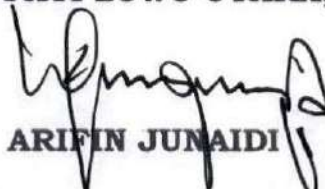
- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA** : Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu Sekretariat dan membantu pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2014 Bagian anggaran 076.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir setelah masa tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2014 berakhir dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

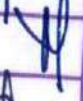
Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Januari 2014

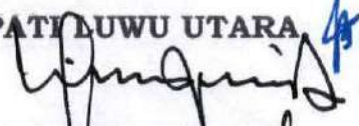
 **BUPATI LUWU UTARA,** 

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Ketua Pengadilan Negeri Masamba di Masamba;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Masamba di Masamba;
9. Kapolres Luwu Utara di Masamba;
10. Ketua KPU Kab. Luwu Utara di Masamba;
11. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
12. Ketua Panwaslu Kab. Luwu Utara di Masamba;
13. Camat se Kab. Luwu Utara masing-masing di Tempat;

NO	KECAMATAN	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	2	3	4	5
11	MASAMBA	ANDI KAUSAR 19851122 200604 1 003	PENGATUR MUDA II/B	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		HASMAWATI 19660102 200701 1 012	PENGATUR II/C	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
12	RAMPI	JON PAELO 19771214 200801 1 017	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		RONI YUNUS 19860322 200502 1 002	PENGATUR MUDA II/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/95 / I /2014
TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEBAGAI STAF SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 S
KABUPATEN LUWU UTARA

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	2	3	4	5
1	BAEBUNTA	FRANS PAROMBEAN, S.AN 19720525 200604 1 014	PENATA MUDA III/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		HAMLA, SE 19790703 200502 2 004	PENATA MUDA III/A	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
2	BONE - BONE	KABIAN JAYA 19791212 200901 1 005	PENGATUR MUDA II/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		TUTI WIDIASTI ANAS, S.Kom 19850525 200803 2 001	PENATA MUDA III/A	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	MALANGKE BARAT	NASRUDDIN BASRI, SE 19660401 198903 1 008	PENATA III/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		MASNA, SE 19701231 200701 2 115	PENATA III/C	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
4	LIMBONG	Y. AWOAN, M.S.Sos 19660724 200701 1 022	PENATA III/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		DARMAWI, S.Sos 19650610 200701 1 022	PENATA MUDA TK.I III/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
5	TANALILI	HASAN 19870502 200604 1 005	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		NEGRI, S.Sos 19701231 200901 1 009	PENATA MUDA TK. I III/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
6	SABBANG	BINTANG PURWONO, SE 19680806 200604 1 014	PENATA MUDA III/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		SILAS 19651110 200005 1 001	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
7	SUKAMAJU	SRI RAHMAWATI, SE 19790901 200801 2 012	PENATA MUDA III/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		ENDANG RATNA.C, SP 19710310 200701 2 027	PENATA MUDA TK. I III/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
8	SEKO	YANTO SELFRI 19670205 199002 1 002	PENATA III/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		ASWAR, SE 19830310 200502 1 001	PENATA MUDA III/A	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
9	MAPPEDECENG	IRMAYANTI 19840204 200312 2 003	PENGATUR MUDA III/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		LUKMAN. R 19741012 200701 1 016	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
10	MALANGKE	NASTA 19731205 201001 1 001	PENGATUR II/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		KAMARUDDIN 19690410 199103 1 008	PENATA III/C	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK